



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

---

---

### **SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **TATA NIAGA DAN KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya untuk menciptakan dan menunjang keamanan dan ketertiban umum dari dampak penjualan dan penggunaan minuman beralkohol, perlu mengatur tata niaga dan konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Bangka Tengah;
  - b. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani, rohani, mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat serta mengancam kehidupan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea keluar Umum Untuk Keperluan Golongan-golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing Yang Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 821);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Dasar Hubungan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1770);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 27);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**dan**

**BUPATI BANGKA TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA NIAGA DAN KONSUMSI  
MINUMAN BERALKOHOL**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur Instansi terkait.
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil kimia atau pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
7. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.

8. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) adalah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 109/KMK.00/1993 tentang Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) Yang Menjual Minuman Beralkohol Secara Eceran Dalam Kemasan.
9. Pengecer adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan, mengedarkan dan/atau memperjualbelikan minuman beralkohol, khusus dalam kemasan.
10. Penjual langsung untuk diminum adalah orang pribadi atau badan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
11. Hotel dan Restoran adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pariwisata.
12. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan termasuk Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan Praktek Dokter.

## **BAB II PENGGOLOGAN MINUMAN BERALKOHOL**

### **Pasal 2**

Minuman beralkohol dikelompokan dalam golongan sebagai berikut:

- a. minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. minuman beralkohol golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

## **BAB III PENJUALAN DAN PENGGUNAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang atau badan di Daerah dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan.
- (3) Minuman untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

Setiap orang atau badan dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, kecuali di:

- a. Hotel berbintang 3, 4 dan 5; dan
- b. Tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan/Peraturan Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan atau meminum-minuman keras atau yang mengandung alkohol di tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur atau ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati/Peraturan Bupati.

#### **Pasal 6**

Setiap orang dilarang mabuk ditempat umum di daerah sebagai akibat meminum-minuman beralkohol.

#### **Pasal 7**

Setiap orang pribadi atau badan dilarang menjadi Pengecer minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, kecuali Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) dan tempat-tempat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

#### **Pasal 8**

- (1) Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, kecuali secara eceran kepada;
  - a. Anggota Korps Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomo 8 Tahun 1957;
  - b. Tenaga (Ahli) Bangsa Asing yang bekerja pada lembaga international sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955;
  - c. Anggota Korps Diplomatik atau Tenaga (Ahli) Bangsa Asing yang bekerja pada lembaga international, yang akan berpergian ke Luar Negeri; dan
  - d. Anggota Korps Diplomatik atau Tenaga (Ahli) Bangsa Asing yang bekerja pada lembaga international, yang baru tiba dari Luar Negeri.
- (2) Penjualan secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kartu identitas.

## **BAB IV PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN**

### **Pasal 9**

- (1) Semua minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, yang ada di Daerah selain yang ada di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7, disita dan dimusnahkan.
- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 10**

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya;
  - b. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh Pejabat dari instansi terkait.
- (2) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membuat Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
  - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan;
  - c. keterangan mengenai pemilik atas asal minuman beralkohol;
  - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

## **BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 11**

Pengendalian terhadap pelaksana Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim.

**BAB VI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 12**

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperanserta dalam membantu upaya, pencegahan, pemberantasan, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol melalui kegiatan:

- a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpanan penggunaan minuman beralkohol kepada Pejabat Yang Ditunjuk; atau
- b. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 13**

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 7, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa melanggar Pasal 5 dan Pasal 6, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Minuman beralkohol sebagai barang bukti pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas untuk dimusnahkan oleh instansi atau petugas yang berwenang.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB VIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 14**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan/atau keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 15**

Industri/perusahaan minuman beralkohol yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah memperoleh izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan tetap dapat menjalankan usahanya serta dapat membawa/mengangkutnya dengan melintas atau melalui jalan-jalan di Daerah sampai berlakunya izin dengan ketentuan tidak boleh menjual dan/atau mengedarkan di Daerah.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba  
Pada tanggal 13 November 2007

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

Cap/Dto

**ABU HANIFAH**

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 13 November 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/Dto

**UMAR MANSYUR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2007 NOMOR 56**

Untuk Salinan Yang Sah  
Sesuai Dengan Yang Aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**BAHARITA, SH  
PEMBINA / IV a  
19630509 198503 2 005**